



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KECAMATAN PALMERAH**

**SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**(SEMENTARA)**

**NOMOR : 010/1.20.0/31.73.07/1.851.192/2015**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan dan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

**PAUD KARTINI**

Alamat : Jl. KS. Tubun I Kota Bambu Utara No. 16 RT. 010/004  
Kelurahan Kota Bambu Utara  
Kecamatan Palmerah  
Kota Administrasi Jakarta Barat  
Kepala Sekolah : Parlina Aryani

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

- Melaksanakan keputusan dan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Tingkat Kecamatan, Kotamadya dan Provinsi.
- Surat izin operasional ini berlaku sejak tanggal 08 Oktober 2015 sampai dengan 07 Oktober 2016.

Surat izin Operasional ini dikeluarkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan izin operasional ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 08 Oktober 2015

**KEPALA SATUAN PELAKSANA  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KECAMATAN PALMERAH  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**



**DIAN DAMAIRINI, SKM, MM**  
NIP. 197102071996022001